



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERPAN Bin MARJANI;**
2. Tempat lahir : Mbacang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 29 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 15 Dusun Suka Raya Desa Rantau Api,  
Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;  
Desa Cinta Maju Kecamatan Sitio-tio Kabupaten  
Samosir, Provinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Erpan Bin Marjani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 6, Kelurahan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt tertanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erpan Bin Marjani dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana dimaksud dalam melanggar primer Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erpan Bin Marjani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merek INFINIX HOT 9 Play warna hitam ungu;
  - 1 (satu) buah kartu SIM seluler Telkomsel dengan nomor 082372171201 dengan nomor kartu 621005728217120100;
  - 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri NDO115972;
  - 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri OCC327521;
  - 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri VFN563412;
  - 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
  - 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
  - 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010757;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri JTS498227;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan Nomor Seri JTS695836;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan Nomor Seri JTS601460;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri VFN563412
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri OCC327521
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri PFZ258328;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri NDO115972;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010757;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri JTS498227.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda SCOOPY warna hitam;

dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



2. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
4. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Primair**

Bahwa Terdakwa Erpan Bin Marjani pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di warung-warung yang ada di sepanjang jalan lintas Tebo-Jambi dari Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah sampai dengan Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000 dan pecahan 50.000 dari seseorang yang mengaku bernama Ipank (DPO) melalui grup medsos telegram "Ratu Timur" yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE selanjutnya uang rupiah palsu tersebut diedarkan atau dibelanjakan oleh Terdakwa di warung-warung yang ada di sepanjang jalan lintas Tebo-Jambi dari Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah sampai dengan Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir dengan cara membeli rokok selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke BRI Link Fitriyani yang berada di RT. 10 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan maksud untuk mentransfer sejumlah uang dan setelah transfer berhasil Terdakwa membayarkan uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp650.000,00 dengan menggunakan uang rupiah palsu yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 tahun emisi 2022 dan 5 (lima) lembar uang pecahan 50.000 tahun emisi 2022 selanjutnya karena merasa curiga Saksi Fitriyani langsung menghubungi Saksi Nopranindo Verindra yang sedang bekerja di Alfamart untuk mengecek keaslian dari uang tersebut selanjutnya Saksi Nopranindo Verindra datang bersama dengan Saksi Dodi Candra dan setelah sampai para saksi langsung mengecek keaslian dari uang tersebut dengan cara di raba-raba dan di terawang dan saat itu didapati bahwa benar uang tersebut adalah palsu dan untuk lebih menyakinkan lagi para saksi membawa uang tersebut ke gerai Alfamart di Simpang Niam untuk mengecek keasliannya dengan menggunakan alat Money Detektor yang ada di Alfamart dan setelah dicek ternyata benar bahwa uang tersebut palsu selanjutnya para saksi kembali ke BRI Link Fitriyani setelah itu Saksi Dodi Candra menghubungi pihak Polsek Tengah Ilir untuk menginformasikan hal tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Tengah Ilir selanjutnya langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tengah Tengah Ilir dan di Polsek Terdakwa mengakui bahwa selain uang rupiah palsu yang telah digunakan untuk membayar transfer di BRI Link Fitriyani tersebut dirinya juga masih menyimpan uang rupiah palsu lainnya di belakang kamar mandi yang berada di belakang rumah tempat tinggalnya di RT. 15 Dusun Simpang Raya Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo selanjutnya anggota Polsek Tengah Ilir langsung menuju ke tempat tersebut dan ditemukan uang rupiah palsu sebesar Rp700.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000 tahun emisi 2022, 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000 tahun emisi 2022 dan 2 (dua) lembar uang pecahan 50.000 tahun emisi 2016 yang disimpan dalam sebuah kotak plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Polsek tengah ilir guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa Erpan Bin Marjani pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di warung-warung yang ada di sepanjang jalan lintas Tebo-Jambi dari Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah sampai dengan

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000 dan pecahan 50.000 dari seseorang yang mengaku bernama Ipank (DPO) melalui grup medsos telegram "Ratu Timur" yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE selanjutnya uang rupiah palsu tersebut diedarkan atau dibelanjakan oleh Terdakwa di warung-warung yang ada di sepanjang jalan lintas Tebo-Jambi dari Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah sampai dengan Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir dengan cara membeli rokok selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke BRI Link Fitriyani yang berada di RT. 10 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan maksud untuk mentransfer sejumlah uang dan setelah transfer berhasil Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp650.000,00 dengan menggunakan uang rupiah palsu yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 tahun emisi 2022 dan 5 (lima) lembar uang pecahan 50.000 tahun emisi 2022 selanjutnya karena merasa curiga Saksi Fitriyani langsung menghubungi Saksi Nopranindo Verindra yang sedang bekerja di Alfamart untuk mengecek keaslian dari uang tersebut selanjutnya Saksi Nopranindo Verindra datang bersama dengan Saksi Dodi Candra dan setelah sampai para saksi langsung mengecek keaslian dari uang tersebut dengan cara di raba-raba dan di terawang dan saat itu didapati bahwa benar uang tersebut adalah palsu dan untuk lebih menyakinkan lagi para saksi membawa uang tersebut ke gerai Alfamart di Simpang Niam untuk mengecek keasliannya dengan menggunakan alat Money Detektor yang ada di Alfamart dan setelah dicek ternyata benar bahwa uang tersebut palsu selanjutnya para saksi kembali ke BRI Link Fitriyani setelah itu Saksi Dodi Candra menghubungi pihak Polsek Tengah Ilir untuk menginformasikan hal tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Tengah Ilir selanjutnya langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tengah Tengah Ilir dan di Polsek Terdakwa mengakui bahwa selain uang rupiah palsu yang telah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



digunakan untuk membayar transfer di BRI Link Fitriyani tersebut dirinya juga masih menyimpan uang rupiah palsu lainnya di belakang kamar mandi yang berada di belakang rumah tempat tinggalnya di RT. 15 Dusun Simpang Raya Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo selanjutnya anggota Polsek Tengah Ilir langsung menuju ke tempat tersebut dan ditemukan uang rupiah palsu sebesar Rp700.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000 tahun emisi 2022, 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000 tahun emisi 2022 dan 2 (dua) lembar uang pecahan 50.000 tahun emisi 2016 yang disimpan dalam sebuah kotak plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Polsek tengah ilir guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Fitriyani Binti Sa'i**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang rupiah yang diduga palsu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di warung milik Saksi yang beralamat di RT. 10 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang membelanjakan uang rupiah palsu tersebut, dan Terdakwa baru satu kali datang ke warung milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung BRI Link Saksi untuk membelanjakan uang rupiah yang diduga palsu tersebut dengan cara meminta Saksi untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 0633 0100 2503 562 atas nama Risma Yuli Yani;
- Bahwa jumlah uang yang digunakan atau diserahkan kepada Saksi yaitu Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari jumlah uang tersebut Saksi kirim ke rekening atas nama Risma Yuli Yani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya administrasi;

- Bahwa uang pecahan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang tersebut diduga palsu yaitu awalnya saat Saksi menerima dan memegang uang tersebut, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yakni Saksi Nopranindo yang bekerja di Alfamart, untuk mengecek uang tersebut, tidak lama kemudian Saksi Nopranindo datang ke warung Saksi dan mengambil uang tersebut untuk di bawa ke Alfamart tempat dia bekerja untuk di cek di alat yang ada di Alfamart tersebut, tidak lama kemudian Saksi Nopranindo datang kembali ke warung Saksi setelah mengecek uang tersebut, dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah benar palsu;

- Bahwa Terdakwa mendatangi BRI Link untuk mentransfer atau mengirimkan uang tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu yaitu salah satu teman Saksi yakni Saksi Dodi Chandra menghubungi anggota Polsek Tengah ilir untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat polisi datang, Terdakwa masih tetap berada di warung milik Saksi;

- Bahwa sesaat setelah mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah milik temannya yang tidak dijelaskan secara detil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membelanjakan barang lain di warung Saksi, Terdakwa hanya meminta transfer sejumlah uang di warung Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada atau tidak membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung lain;

- Bahwa Saksi tidak melihat uang lain yang dipegang atau yang dimiliki oleh Terdakwa karena saat Terdakwa datang ke warung Saksi;

- bahwa kejadian bermula pada hari kamis tanggal 15 agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB datang Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam sambil memegang sejumlah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



uang, Terdakwa kemudian meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 0633 0100 2503 562 atas nama Risma Yuli Yani, setelah itu Saksi langsung mengirimkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang dan biaya administrasi;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**2. Nopranindo Verindra Bin Heriyanto**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu awalnya saat Saksi sedang bekerja di Alfamart kemudian saat itu Saksi di telpon oleh Saksi Fitriyani yang mana saat itu Saksi Fitriyani meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek keaslian dari uang yang diterima dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Dodi Candra langsung menuju ke BRI Link Fitriyani dan setelah sampai Saksi langsung mengecek keaslian dari uang tersebut dengan cara di raba-raba dan di terawang;
- Bahwa adapun untuk lebih menyakinkan lagi Saksi membawa uang tersebut ke gerai Alfamart di Simpang Niam untuk mengecek keasliannya dengan menggunakan alat *Money Detektor* yang ada di Alfamart dan setelah Saksi cek ternyata benar bahwa uang tersebut palsu;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke BRI Link Fitriyani sedangkan Saksi Dodi Candra menghubungi pihak Polsek Tengah Ilir untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Tengah Ilir selanjutnya langsung bertanya-tanya kepada Terdakwa yang sedang duduk-duduk di warung, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan di



bawa ke Polsek Tengah Tengah Ilir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut yaitu Terdakwa datang ke BRI Link Fitriyani dan meminta mentransfer sejumlah uang kemudian setelah di transfer Terdakwa membayarkan uang dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendatangi BRI Link Fitriyani untuk mentransfer uang di BRI Link tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa jumlah uang rupiah palsu yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar transfer BRI Link Fitriyani tersebut yaitu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000,00 dan 5 (lima) lembar uang pecahan 50.000;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengakui kalau uang rupiah palsu tersebut berasal dari temannya namun Saksi tidak mengetahui siapa dan dimana temannya tersebut;
- Bahwa uang rupiah palsu sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan tahun emisi 2022;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX HOT 9 Play warna hitam ungu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**3. Dodi Candra Bin Bakri**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu awalnya saat Saksi sedang bekerja di Alfamart kemudian saat itu Saksi Nopranindo di telpon oleh Saksi Fitriyani yang mana saat itu Saksi Fitriyani meminta tolong kepada Saksi Nopranindo untuk mengecek keaslian dari uang yang diterima dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Nopranindo langsung menuju ke BRI Link Fitriyani dan setelah sampai Saksi langsung mengecek keaslian dari uang tersebut dengan cara di raba-raba dan di terawang;
- Bahwa adapun untuk lebih menyakinkan lagi Saksi bersama Saksi Nopranindo kemudian membawa uang tersebut ke gerai Alfamart di Simpang Niam untuk mengecek keasliannya dengan menggunakan alat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



*Money Detektor* yang ada di Alfamart dan setelah di cek ternyata benar bahwa uang tersebut palsu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nopranindo kembali ke BRI Link Fitriyani sedangkan Saksi menghubungi pihak Polsek Tengah Ilir untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Tengah Ilir selanjutnya langsung bertanya-tanya kepada Terdakwa yang sedang duduk-duduk di warung, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tengah Tengah Ilir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut yaitu Terdakwa datang ke BRI Link Fitriyani dan meminta mentransfer sejumlah uang kemudian setelah di transfer Terdakwa membayarkan uang dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Aria Maulana Bin Anas Ahmad**, keterangannya dibacakan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah adapun undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang mata uang adalah undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

- Bahwa Ahli bertugas di Bank Indonesia Perwakilan Jambi sejak tahun 2003 hingga sekarang;

- Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah Palsu adalah terjadinya inflasi terhadap mata uang (jumlah uang yang beredar semakin banyak);

- Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk melakukan pengecekan keaslian uang tersebut adalah dengan alat pendeteksi uang Palsu Merk NORXEL NX1300 Series, selain menggunakan alat pendeteksi Uang Palsu secara kasat mata dengan Teknik 3D yaitu dilihat, diraba, dan diterawang uang tersebut terlihat jelas Palsu;

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dengan ketentuan pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

- Bahwa menurut Ahli kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius, terorganisir dan subversif. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan salah satu simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya Penuntut Umum dan Majelis Hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Tebo pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB. di RT. 10 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena uang yang telah Terdakwa edarkan dan belanjakan tersebut merupakan uang rupiah Palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari membeli dari seseorang yang mengaku bernama Ipank, melalui forum/grup di media sosial Telegram dengan nama grup "RATU TIMUR", yang mana Ipank merupakan admin/pemilik dari grup tersebut, setelah terjadi jual beli uang palsu tersebut, uang palsu tersebut dikirim oleh Ipank dari Provinsi Lampung;
- Bahwa bermula saat Terdakwa melakukan chat pribadi dengan Ipank melalui Telegram, setelah itu berunding dan ada kesepakatan harga, setelah itu Terdakwa mengirimkan sejumlah uang menggunakan akun DANA yang mana Terdakwa mengirimkan menggunakan akun dana Terdakwa dengan Nomor 082372171201, Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke akun DANA dengan Nomor 082269722381, kemudian Terdakwa diminta mengirimkan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



alamat Terdakwa, setelah itu uang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE, pembelian pertama di antarkan oleh kurir di tempat kerja Terdakwa di Desa Rantau api, sedangkan pembelian kedua Terdakwa ambil sendiri ke kantor JNE di Sungai Bengkal, dan kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa edarkan dan belanjakan;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian dan mengedarkan uang palsu tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 13 Juli 2024, dan yang kedua pada tanggal 02 Agustus 2024;

- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli yaitu dengan harga Rp250.000,00 dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp750.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 emisi tahun 2022 sebanyak 6 lembar dan pecahan Rp50.000,00 emisi tahun 2016 sebanyak 3 lembar, selanjutnya yang kedua Terdakwa membeli dengan harga Rp950.000,00 Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp2.700.000,00 dengan pecahan uang Rp100.000,00 emisi tahun 2022 sebanyak 15 lembar dan pecahan Rp50.000,00 emisi tahun 2022 dan emisi 2016 sebanyak 24 lembar;

- Bahwa uang rupiah palsu yang Terdakwa beli pertama kali pada tanggal 13 Juli 2024 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok di sekitar Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo kemudian sisa uang kembalian tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah membeli uang rupiah palsu yang kedua pada tanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya uang rupiah palsu hasil pembelian kedua pada tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan ada juga yang masih sisa lalu Terdakwa simpan;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membelanjakan uang tersebut ke warung di sekitar jalan Lintas Tebo-Jambi di sekitar Desa Sungai Aro sebanyak 2 warung menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 pada tiap warung, dengan cara Terdakwa belanjakan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dan kembalian dari belanja tersebut Terdakwa simpan;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa belanjakan uang tersebut ke warung pinggir jalan Lintas Tebo-Jambi antara Desa Pelayang sampai Desa Muara Kilis sebanyak 6 warung menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 pada tiap warung, dengan cara Terdakwa belanjakan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dan kembalian dari belanja tersebut Terdakwa simpan;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai belanja dengan uang rupiah tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yakni sdr. Dede di warung, kemudian Terdakwa mengajak sdr. Dede ke rumah Terdakwa, yang mana sebelumnya sdr. Dede sudah mengetahui bahwa Terdakwa memiliki uang rupiah Palsu, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil uang rupiah palsu yang Terdakwa simpan tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. Dede sebanyak Rp550.000,00 uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 11 lembar.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melakukan transfer uang ke rekening BRI atas nama Risma Yuli Yani dengan Nomor Rekening 0633 0100 2503 562 sebesar Rp640.000 ditambah Rp10.000 uang untuk biaya administrasi;

- Bahwa adapun uang yang Terdakwa serahkan sebesar Rp650.000,00 dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, yang kemudian Terdakwa masukkan ke akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya uang yang berada di akun judi online Terdakwa tersebut Terdakwa tarik dana (*withdraw*) ke akun DANA Terdakwa dengan Nomor 082372171201 sebanyak Rp640.000,00 dan uang tersebut saat ini masih berada di dalam akun DANA milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk persiapan persalinan isteri Terdakwa;

- Bahwa sisa uang rupiah palsu sebanyak Rp700.000,00 dengan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 8 lembar, yang mana uang tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan/simpan di belakang kamar mandi tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa adapun uang kembalian dari pembelian rokok tersebut sebanyak kurang lebih Rp580.000,00 dari uang tersebut Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp250.000,00 kepada istri Terdakwa, Rp100.000,00 Terdakwa membayar hutang di warung, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi SLOT hingga habis;

- Bahwa sdr. Dede mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan ada mengedarkan uang rupiah palsu, sdr. Dede juga mengetahui bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada sdr. Dede tersebut merupakan uang rupiah palsu;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan/membelanjakan uang rupiah palsu tersebut ke warung dan ke BRI Link dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



sepeda motor honda SCOOPY warna hitam;

- Bahwa Terdakwa sebetulnya mengetahui dalam hal menyimpan, mengedarkan dan membelanjakan Uang Rupiah Palsu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa tetap melakukan perbuatan menyimpan, mengedarkan dan membelanjakan Uang Rupiah Palsu padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dilarang dan melanggar hukum dikarenakan Terdakwa tertarik dan sangat tergiur untuk mendapatkan keuntungan pribadi, selain itu saat ini istri Terdakwa sedang hamil, dan kemungkinan akan melahirkan pada bulan November 2024, sehingga Terdakwa berusaha untuk mencari tambahan uang untuk keperluan kelahiran anak Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat kepada siapakah Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut, karena Terdakwa membelanjakan uang tersebut ke warung-warung secara acak dan yang Terdakwa tidak kenal dengan pemilik warungnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor honda SCOOPY warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 9 Play warna hitam ungu;
4. 1 (satu) buah kartu SIM seluler Telkomsel dengan Nomor 082372171201 dengan Nomor Kartu 621005728217120100;
5. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri NDO115972;
6. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri OCC327521;
7. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri VFN563412;
8. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
9. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
10. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010757;
11. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



12. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
13. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri JTS498227;
14. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan Nomor Seri JTS695836;
15. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan Nomor Seri JTS601460;
16. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri VFN563412
17. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri OCC327521
18. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri PFZ258328;
19. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri NDO115972;
20. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
21. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
22. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758
23. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010757;
24. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri JTS498227;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama Ipank melalui forum/grup di media sosial Telegram dengan nama grup "RATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR”, sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 13 Juli 2024, dan yang kedua pada tanggal 02 Agustus 2024. Adapun setelah terjadi jual beli uang palsu tersebut, uang palsu tersebut dikirim oleh Ipank dari Provinsi Lampung;

- Bahwa dalam hal membeli uang palsu tersebut Terdakwa mengirimkan sejumlah uang menggunakan akun DANA yang mana Terdakwa mengirimkan menggunakan akun dana Terdakwa dengan Nomor 082372171201, Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke akun DANA dengan Nomor 082269722381, yang pertama dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp750.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 emisi tahun 2022 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 emisi tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa selanjutnya yang kedua Terdakwa membeli dengan harga Rp950.000,00 Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp2.700.000,00 dengan pecahan uang Rp100.000,00 emisi tahun 2022 sebanyak 15 lembar dan pecahan Rp50.000,00 emisi tahun 2022 dan emisi 2016 sebanyak 24 lembar;

- Bahwa uang rupiah palsu yang Terdakwa beli pertama kali pada tanggal 13 Juli 2024 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok di sekitar Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo kemudian sisa uang kembalian tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah membeli uang rupiah palsu;

- Bahwa kemudian yang kedua pada tanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya uang rupiah palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan ada juga yang masih tersisa lalu Terdakwa simpan;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membelanjakan uang tersebut ke warung di sekitar jalan Lintas Tebo-Jambi di sekitar Desa Sungai Aro sebanyak 2 warung menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 pada tiap warung, dengan cara Terdakwa belanjakan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dan kembalian dari belanja tersebut Terdakwa simpan;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membelanjakan uang tersebut ke warung pinggir jalan Lintas Tebo-Jambi antara Desa Pelayang sampai Desa Muara Kilis sebanyak 6 warung dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 pada tiap warung, dengan cara Terdakwa belanjakan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dan kembalian dari belanja tersebut Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



simpan;

- Bahwa adapun uang kembalian dari pembelian rokok tersebut sebanyak kurang lebih Rp580.000,00, Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp250.000,00 kepada istri Terdakwa, Rp100.000,00 Terdakwa membayar hutang di warung, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi SLOT hingga habis;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa selesai belanja dengan uang rupiah tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yakni sdr. Dede di warung, kemudian Terdakwa mengajak sdr. Dede ke rumah Terdakwa, yang mana sebelumnya sdr. Dede sudah mengetahui bahwa Terdakwa memiliki uang rupiah Palsu, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil uang rupiah palsu yang Terdakwa simpan tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. Dede sebanyak Rp550.000,00 uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 11 lembar;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Fitriyani Binti Sa'i dengan tujuan melakukan transfer uang ke rekening BRI istri Terdakwa atas nama Risma Yuli Yani dengan Nomor Rekening 0633 0100 2503 562 sebesar Rp640.000 ditambah Rp10.000 uang untuk biaya administrasi;

- Bahwa adapun uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Fitriyani Binti Sa'i, sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, yang kemudian Terdakwa masukkan ke akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya uang yang berada di akun judi online Terdakwa tersebut Terdakwa tarik dana (*withdraw*) ke akun DANA Terdakwa dengan Nomor 082372171201 sebanyak Rp640.000,00 dan uang tersebut saat ini masih berada di dalam akun DANA milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk persiapan persalinan isteri Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Fitriyani menerima dan memegang uang tersebut, kemudian Saksi Fitriyani merasa curiga lalu menghubungi Saksi Nopranindo yang bekerja di Alfamart, untuk mengecek uang tersebut, tidak lama kemudian Saksi Nopranindo datang ke warung bersama dengan Saksi Dodi Candra dan mengambil uang tersebut untuk di bawa ke Alfamart tempat dia bekerja untuk di cek dengan menggunakan alat *money detector*, tidak lama kemudian Saksi Nopranindo datang kembali ke warung Saksi Fitriyani, dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



mengatakan bahwa uang tersebut adalah benar palsu;

- Bahwa sisa uang rupiah palsu sebanyak Rp700.000,00 dengan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 8 lembar, uang tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan/simpan di belakang kamar mandi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/membelanjakan uang rupiah palsu tersebut ke warung dan ke BRI Link dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda SCOOPY warna hitam;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Saksi Nopranindo Verindra Bin Heriyanto dan Saksi Dodi Candra Bin Bakri dengan menggunakan alat *Money Detektor* disimpulkan ternyata benar bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa tersebut palsu;
- Bahwa keterangan dari Ahli atas nama Aria Maulana Bin Anas Ahmad menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan keaslian uang milik Terdakwa dengan alat pendeteksi uang Palsu Merk NORXEL NX1300 Series dengan Kesimpulan bahwa uang tersebut palsu;
- Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kerugian yang di alami oleh Saksi Fitriyani Binti Sa'i adalah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik,



yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan setelah diperiksa ternyata benar Terdakwa Erpan Bin Marjani yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu";**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke- 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa adapun lebih lanjut menurut Pasal 1 ke- 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Penedaran adalah suatu rangkaian kegiatan menedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bermula saat Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama Ipank melalui forum/grup di media sosial Telegram dengan nama grup "RATU TIMUR" sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 13 Juli 2024, dan yang kedua pada tanggal 02 Agustus 2024. Adapun setelah terjadi jual beli uang palsu tersebut, uang palsu tersebut dikirim oleh Ipank dari Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa dalam hal membeli uang palsu tersebut Terdakwa mengirimkan sejumlah uang menggunakan akun DANA milik Terdakwa lalu mengirimkannya ke akun DANA dengan Nomor 082269722381, yang pertama dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp750.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 emisi tahun 2022 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 emisi tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa selanjutnya yang kedua Terdakwa membeli dengan harga Rp950.000,00 Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp2.700.000,00 dengan pecahan uang Rp100.000,00 emisi tahun 2022 sebanyak 15 lembar dan pecahan Rp50.000,00 emisi tahun 2022 dan emisi 2016 sebanyak 24 lembar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membelanjakan uang tersebut ke warung di sekitar jalan Lintas Tebo-Jambi di sekitar Desa Sungai Aro sebanyak 2 warung menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 pada tiap warung, dengan cara Terdakwa belanjakan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dan kembalian dari belanja tersebut Terdakwa simpan. Adapun bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membelanjakan uang tersebut ke warung pinggir jalan Lintas Tebo-Jambi antara Desa Pelayang sampai Desa Muara Kilis sebanyak 6 warung dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 pada tiap warung, dengan cara Terdakwa belanjakan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dan kembalian dari belanja tersebut Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa adapun uang kembalian dari pembelian rokok tersebut sebanyak kurang lebih Rp580.000,00, Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp250.000,00 kepada istri Terdakwa, Rp100.000,00 Terdakwa membayar hutang di warung, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi SLOT hingga habis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa selesai belanja dengan uang rupiah tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yakni sdr. Dede di warung, kemudian Terdakwa mengajak sdr. Dede ke rumah Terdakwa, yang mana sebelumnya sdr. Dede sudah mengetahui bahwa Terdakwa memiliki uang rupiah Palsu, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil uang rupiah palsu yang Terdakwa simpan tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. Dede sebanyak Rp550.000,00 uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 11 lembar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Fitriyani Binti Sa'i dengan tujuan melakukan transfer uang ke rekening BRI istri Terdakwa atas nama Risma Yuli Yani dengan Nomor Rekening 0633 0100 2503 562 sebesar Rp640.000 ditambah Rp10.000 uang untuk biaya administrasi. Adapun uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Fitriyani Binti Sa'i, sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, yang kemudian Terdakwa masukkan ke akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya uang yang berada di akun judi online Terdakwa tersebut Terdakwa tarik dana (*withdraw*) ke akun DANA Terdakwa dengan Nomor 082372171201 sebanyak Rp640.000,00 dan uang tersebut saat ini masih berada di dalam akun DANA milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk persiapan persalinan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fitriyani menerima dan memegang uang tersebut, kemudian Saksi Fitriyani merasa curiga lalu menghubungi Saksi Nopranindo yang bekerja di Alfamart, untuk mengecek uang tersebut, tidak lama kemudian Saksi Nopranindo datang ke warung bersama dengan Saksi Dodi Candra dan mengambil uang tersebut untuk di bawa ke Alfamart tempat dia bekerja untuk di cek dengan menggunakan alat *money detector*;

Menimbang, bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Saksi Nopranindo Verindra Bin Heriyanto dan Saksi Dodi Candra Bin Bakri dengan menggunakan alat *Money Detektor* disimpulkan ternyata benar bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa tersebut palsu. Bahwa keterangan dari Ahli atas nama Aria Maulana Bin Anas Ahmad juga menyimpulkan telah dilakukan pengecekan keaslian uang milik Terdakwa dengan alat pendeteksi uang Palsu Merk NORXEL NX1300 Series dengan kesimpulan bahwa uang tersebut palsu;

Menimbang, bahwa sisa uang rupiah palsu sebanyak Rp700.000,00 dengan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 8 lembar, uang tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan/simpan di belakang kamar mandi tempat tinggal Terdakwa yang kemudian disita oleh pihak Kepolisian Resor Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membelanjakan uang rupiah palsu tersebut ke warung dan ke BRI Link dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda SCOOPY warna hitam. Adapun akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kerugian yang di alami oleh Saksi Fitriyani Binti Sa'i adalah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah membelanjakan uang yang senyatanya uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah Uang Rupiah Palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan persiapan persalinan isteri Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 9 Play warna hitam ungu,
3. 1 (satu) buah kartu SIM seluler Telkomsel dengan Nomor 082372171201 dengan Nomor Kartu 621005728217120100;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri NDO115972;
5. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri OCC327521;
6. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri VFN563412;
7. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
8. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
9. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010757;
10. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
11. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
12. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri JTS498227;
13. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan Nomor Seri JTS695836;
14. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan Nomor Seri JTS601460;
15. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri VFN563412
16. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri OCC327521
17. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri PFZ258328;
18. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri NDO115972;
19. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
20. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
21. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758
22. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010757;

23. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri JTS498227;

berdasarkan fakta hukum diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor honda SCOOPY warna hitam tanpa nomor polisi dan diketahui barang bukti adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang palsu;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa memungkinkan terjadinya inflasi terhadap mata uang rupiah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erpan Bin Marjani** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 9 Play warna hitam ungu;
3. 1 (satu) buah kartu SIM seluler Telkomsel dengan Nomor 082372171201 dengan Nomor Kartu 621005728217120100;
4. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri NDO115972;
5. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri OCC327521;
6. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri VFN563412;
7. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
8. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
9. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010757;
10. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
11. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
12. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri JTS498227;
13. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan Nomor Seri JTS695836;
14. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan Nomor Seri JTS601460;
15. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri VFN563412
16. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri OCC327521

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri PFZ258328;
  18. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri NDO115972;
  19. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010759;
  20. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758;
  21. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010758
  22. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri HDN010757;
  23. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi 2022 dengan Nomor Seri JTS498227;
- dirampas untuk dimusnahkan;
24. 1 (satu) unit Sepeda Motor honda SCOOPY warna hitam tanpa nomor polisi;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Fadillah Usman, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Fadillah Usman, S.H.,M.H.

ttd,

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mrt



Panitera Pengganti,

ttd,

Mirawati, SH, M.H.